

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK ATAS PERLINDUNGAN DATA

Oleh:

Amina Rahma Ahmad, Nur Khadijah

Universitas Hasanuddin

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi di era global semakin pesat hingga tidak dapat terhindarkan. Hal ini membuat perubahan atas kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang kian hari semakin bergantung pada teknologi. Masyarakat era revolusi industri semakin memegang prinsip gaya hidup yang praktis dan efisien dengan bantuan teknologi seperti layanan internet. Kehadiran Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketergantungan masyarakat pada layanan internet, khususnya dalam hal bertransaksi ekonomi. Berdasarkan informasi yang dilansir pada laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa transaksi ekonomi digital meningkat sebesar 25% selama pandemi.¹ Peningkatan ini tentu saja dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang sebenarnya sudah digital ditambah dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang menganjurkan agar mayoritas kegiatan dilakukan di rumah untuk mencegah terjadinya interaksi yang dapat memicu kerumunan dan berakibat pada semakin meningkatnya indeks penyebaran virus corona.

Transaksi ekonomi secara digital melalui berbagai *platform* yang tersedia di jaringan internet menjadikan perlindungan data pribadi di dunia digital semakin penting. Perlindungan ini merupakan salah satu faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (*online trust*) sebagai sebuah hal yang penting dalam transaksi digital. Berita-berita terkait maraknya penipuan akibat penyalahgunaan data pribadi menggunakan situs perdagangan elektronik (*e-commerce*) menjadi hal yang sangat sering dijumpai di Indonesia. Sebagai contoh pada kasus 91 juta data pribadi pengguna *merchant* Tokopedia yang pada awal Mei 2020 mengalami penyalahgunaan berupa penjualan di situs gelap (*dark web*) yang jelas memberikan kerugian terhadap

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Transaksi Ekonomi Digital Meningkat 25% Selama Pandemi*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/transaksi-ekonomi-digital-meningkat-25-selama-pandemi/>, diakses pada 20 November 2021 Pukul 19.54 WITA

konsumen korban.² Kasus tersebut berakibat pada berkurangnya kepercayaan daring dari masyarakat terhadap situs transaksi perdagangan elektronik yang akan berakibat pada tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana keyakinan para peneliti ekonomi yang mempercayai adanya hubungan positif antara kepercayaan sosial dengan kesejahteraan ekonomi.³

Ketidaktertiban yang terjadi terkait perlindungan data pribadi di era ekonomi digital memerlukan hukum yang dapat memberikan kepastian dan menciptakan ketertiban serta jaminan perlindungan hukum. Secara umum jaminan atas perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Dalam hal masyarakat bertindak sebagai konsumen pada transaksi digital, konsumen berhak dijaga keamanan dan kenyamanannya sebagaimana pada ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Ketentuan hukum lain terkait perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia sejauh ini masih bersifat parsial dan sektoral.⁴ Terkait perlindungan privasi dan data pribadi pada sektor perdagangan elektronik, ketentuan hukum yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Secara konstitusional pemerintah telah memenuhi kewajiban untuk menyediakan payung hukum terkait perlindungan privasi dan data pribadi meskipun masih bersifat parsial dan sektoral. Namun, ditinjau dari pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari dan dengan melihat berbagai fenomena penyalahgunaan data pribadi yang semakin hari kian meresahkan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih gagal dalam menjamin perlindungan terhadap privasi dan data pribadi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini mengkaji lebih lanjut terkait bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia

² Conney Stephanie, 7 *Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>, Diakses pada 20 November 2021 Pukul 20.00 WITA.

³ Amirullah Setya Hardi, *Membangun kepercayaan Memperkokoh Perekonomian*, <https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/membangun-kepercayaan-memperkokoh-perkonomian/>, Diakses pada 20 November 2021 Pukul 20.05 WITA

⁴ Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, Urgensi Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia* Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm 92

serta bagaimana tanggung jawab Perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik jika terjadi penyalahgunaan terhadap data konsumennya.

Tulisan ini disusun dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, kemudian pada bagian II akan dikaji pembahasan terkait bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia serta bagaimana tanggung jawab Perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik jika terjadi penyalahgunaan terhadap data konsumen. Dan selanjutnya bagian III akan memuat kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dikaji.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik jika terjadi penyalahgunaan terhadap data konsumen?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan tanggung jawab dan kewajiban konstitusial bagi pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman teknologi informasi dan komunikasi, demi tetap memenuhi kewajiban tersebut maka pemerintah dapat mewujudkannya dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap warga negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa perkembangan teknologi informasi merupakan suatu bentuk inovasi yang memberikan banyak perubahan pada berbagai sektor kehidupan, seperti penyelenggaraan perdagangan elektronik (*e-commerce*) pada sektor perdagangan/bisnis. Hal tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya isu perlindungan data pribadi terlebih sejak sejumlah kasus terkait kebocoran data pribadi yang bermuara pada aksi penipuan mencuat di dunia maya.

Perlindungan data pribadi berkaitan dengan konsep privasi yang merupakan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.⁵ Selain itu konsep privasi berkaitan dengan hak privasi yang merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi atas dirinya dan bagaimana informasi tersebut digunakan.⁶ Konsep perlindungan data ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan apakah informasi atas pribadi mereka dapat dibagi atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat pelaksanaan pendistribusian data tersebut. Berkaca pada konsep perlindungan data pribadi yang dikaitkan dengan konsep privasi, maka pengumpulan dan penyebarliasan data pribadi seseorang merupakan pelanggaran terhadap privasi. Kemudian jika ditinjau dari perkembangannya, hak perlindungan data pribadi ini berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi (*the right to provate life*) yang merupakan konsep kehidupan pribadi yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup.⁷

Data pribadi dijadikan sebagai salah satu bentuk hak yang dilindungi karena merupakan salah satu asset atau komoditi yang bernilai ekonomi tinggi.⁸ Namun, sangat disayangkan perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih belum diatur dalam ketentuan khusus melainkan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Jika ditinjau lebih konkrit pada sektor perdagangan elektronik, ketentuan hukum yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan data pribadi dalam bidang perbankan sebagaimana Undang-Undang Perbankan secara spesifik diatur pada ketentuan Pasal 40. Berdasarkan ketentuan tersebut bentuk perlindungan data pribadi terdapat pada kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

⁵ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta: 2014, hlm. 2

⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Data Pribadi

⁷ Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, *Op Cit*, hlm. 94

⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta: 2003, hlm. 3.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi, kegiatan pertukaran informasi dan transaksi elektronik semakin berkembang pesat sehingga Undang-Undang Telekomunikasi turut dihadirkan dan memuat ketentuan yang berkenaan dengan data pribadi. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur pada Pasal 40 UU Telekomunikasi yang pada pokoknya mengatur tentang larangan melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.

Secara substansial peraturan perundang-undangan Indonesia sedikit banyak telah memuat pengaturan terkait perlindungan serta larangan untuk menyalahgunakan data pribadi. Hal tersebut dapat dilihat pada upaya perlindungan hukum preventif yang diwujudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Terkait perlindungan hukum represif secara umum dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perlindungan hukum represif ini dilakukan dengan berdasar pada keputusan yang ditetapkan oleh badan hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa.⁹ Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ketentuan mengenai data pribadi menempatkan Perusahaan Penyedia Sistem Elektronik sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga segala informasi konsumennya. Pelanggaran atas kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 30 UU ITE yang pada pokoknya menitikberatkan hukuman terhadap para pelaku peretasan.

Transaksi menggunakan situs perdagangan elektronik (*e-commerce*) menjadi wadah yang paling rentan sebagai tempat terjadinya penyalahgunaan terhadap data pribadi milik konsumen. Untuk saat ini ketentuan mengenai transaksi dengan menggunakan teknologi atau digital berpatokan pada ketentuan UU ITE. Meskipun UU ITE belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, namun dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Artinya, jika terjadi penyalahgunaan data pribadi seseorang seperti digunakan tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

⁹ Lalu Aldi Bayu Damara, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dari Cyber Hacking*, Universitas Mataram, 2019, hlm 5

Berkenaan dengan penyalahgunaan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, hal ini seringkali dikaitkan dengan peretasan yang merusak sistem elektronik karena meliputi juga pembajakan data pribadi hingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakannya data seseorang tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu penggunaan data pribadi oleh peretas dengan tujuan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya termasuk ke dalam bentuk pelanggaran ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Jika hal demikian terjadi, maka Penyelenggara Sistem Elektronik yang berkaitan dikategorikan sebagai gagal dalam melakukan perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya.

Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 32 UU ITE yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang termasuk badan hukum sebagai penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk melakukan Perlindungan Data Pribadi pemilik data (konsumen) dan dilarang untuk menyebarluaskan atau bahkan diperdagangkan tanpa seizin pemilik data pribadi atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, dan pelanggarananya dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan terkait sanksi jika terjadi penyalahgunaan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 48 UU ITE yang secara garis besar memberikan sanksi pidana beserta denda bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyalahgunakan data pribadi konsumen.

2. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik Jika Terjadi Penyalahgunaan Terhadap Data Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa pada dasarnya Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya perjanjian tingkat layanan, tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan yang digunakan, dan jaminan atas keamanan informasi yang merupakan komponen dan keterpaduan dari seluruh sistem operasi elektronik.

Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelola berupa penyalahgunaan terhadap data konsumen, Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data dengan disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan

rahasia data pribadi paling lambat 14 (empat belas hari) sejak diketahuinya kegagalan tersebut.¹⁰

Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi, hal tersebut di atur dalam Pasal 29 hingga Pasal 33. Dalam ketentuannya konsumen dapat melakukan pengaduan bahwa telah terjadinya kegagalan perlindungan Data Pribadi kepada Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Konsumen paling lambat melakukan pengaduan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu selama 30 hari setelah konsumen mengetahui terjadinya kegagalan perlindungan terhadap Data Pribadinya. Dalam laporannya konsumen harus membawa bukti bukti pendukung. Apabila pengaduan telah diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika maka Lembaga Penyelesaian Sengketa Data Pribadi harus menanggapi pengaduan tersebut paling lama 14 hari kerja sejak pengaduan diterima. Penyelesaian sengketa Data Pribadi ini di lakukan secara musyawarah atau melalui penyelesaian alternatif lainnya. Apabila dalam permusyawarahan tersebut tidak di temukan kesepakatan maka Konsumen dapat melakukan Gugatan Perdata sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perkembangan zaman teknologi informasi dan komunikasi membuka pola transaksi baru dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memberikan kewajiban tambahan kepada pemerintah untuk dapat mewujudkan perlindungan data pribadi dari setiap warga negara dalam transaksi elektronik. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa perkembangan teknologi informasi merupakan suatu bentuk inovasi yang memberikan banyak perubahan pada berbagai sektor kehidupan, seperti penyelenggaraan perdagangan elektronik (*e-commerce*) pada sektor perdagangan/ bisnis. Secara substansial peraturan perundang-undangan Indonesia sedikit banyak telah memuat pengaturan terkait perlindungan serta larangan untuk menyalahgunakan data pribadi. Hal tersebut dapat dilihat pada upaya perlindungan hukum preventif yang diwujudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

¹⁰ Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Adanya tindakan penyalahgunaan data pribadi ini tentu akan sangat merugikan bagi para pihak terkait. Untuk itu Penyelenggara Sistem Elektronik dibebani tanggung jawab untuk menjunjung tinggi perlindungan atas data pribadi serta kewajiban yang harus dilakukan apabila gagal dalam mewujudkan perlindungan tersebut

2. Saran

Indonesia telah memiliki aturan perlindungan privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, hendaknya pemerintah Indonesia segera melegalkan atau membuat peraturan mengenai perlindungan Data Pribadi di Indonesia yaitu berbentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pembuatan Undang-Undang Data Pribadi ini dikarenakan di perlukannya suatu Undang-Undang yang dapat memproteksi masyarakat Indonesia dan juga memberikan suatu pandangan baik untuk Negara Indonesia di dunia internasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih bagi masyarakat. Untuk mewujudkan rasa aman dan kepercayaan tersebut dibutuhkan Suatu instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi kriteria karakter internasional dan merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Data Pribadi

BUKU

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam.

Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

JURNAL DAN SKRIPSI

Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama. 2018. Urgensi Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia* Volume 4 Nomor 1.

Lalu Aldi Bayu Damara. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dari Cyber Hacking*. Universitas Mataram.

INTERNET

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Transaksi Ekonomi Digital Meningkat 25% Selama Pandemi*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/transaksi-ekonomi-digital-meningkat-25-selama-pandemi/>, diakses pada 20 November 2021 Pukul 19.54 WITA

Conney Stephanie, *7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>, Diakses pada 20 November 2021 Pukul 20.00 WITA.

Amirullah Setya Hardi, *Membangun kepercayaan Memperkokoh Perekonomian*, <https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/membangun-kepercayaan-memperkokoh-perekonomian/>, Diakses pada 20 November 2021 Pukul 20.05 WITA